



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2017/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Anding bin Larincing**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

**Lansi bin Lanruna**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, istri Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 82/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 20 April 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon I telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ullu binti Abd. Rahim sebagaimana Surat

Hal. 1 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap No. KK.21.16.61/PW.01/183/III/2011 tertanggal 3 Agustus 2011;

2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1995 Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurjanna Mattiroang dengan bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah No. 81/1/ X/1995 teranggal 20-9-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama Resky Handayani binti Anding anak ke empat yang lahir pada tanggal 23 September 2001 (15 tahun 8 bulan);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Dandi bin Lansi anak kedua yang lahir pada tanggal 27 Mei 1998 (18 tahun 11 bulan);
5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan anak Pemohon II.
6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
7. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kec. Panca Lautang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur sebagaimana surat penolakan No.557/KUA 21.16.05/PW.01/ 4 /2017, tertanggal 18 April 2017 maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua

Hal. 2 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada penghulu pada KUA Kec. Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Resky Handayani binti Anding untuk menikah dengan anak Pemohon II Dandi bin Lansie
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kec. Panca Lautang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masing-masing masih berumur 17 tahun, 5 bulan (berusia di bawah 16 tahun) dan berumur 18 tahun, 11 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon I bernama Ullu binti Abd. Rahim, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Cilellang Kelurahan WetteE Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I mengetahui dan setuju kalau Pemohon I mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I yang bernama Resky Handayani binti Anding;
- Bahwa istri Pemohon I mengetahui kalau anaknya yang bernama Resky Handayani binti Anding hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Dandi bin Lansi yaitu anak Pemohon II tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa istri Pemohon I mengetahui kalau anaknya yang bernama Resky Handayani binti Anding kenal dengan anak Pemohon II bernama Dandi bin Lansi dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 1 tahun, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon II bernama Nurjanna Mattiroang, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Cilellang, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon II mengetahui dan setuju kalau Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon II yang bernama Dandi bin Lansi;
- Bahwa istri Pemohon II mengetahui kalau anaknya yang bernama Dandi bin Lansi hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Resky Handayani yaitu anak Pemohon I tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun dan umur calon mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;

Hal. 4 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon II mengetahui kalau anaknya yang bernama Dandi bin Lansi kenal dengan anak Pemohon I bernama Resky Handayani Anding;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama Resky Handayani binti Anding, umur 15 tahun, 8 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Cilellang, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon I dan mengetahui maksud Pemohon I mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama di Dandi bin Lansi yaitu anak Pemohon II tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan di Dandi bin Lansi dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah;
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki adalah perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I (anak Pemohon II) yang bernama Dandi bin Lansi, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, alamat Cilellang,

Hal. 5 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon I sebagai calon mertuanya sedangkan Termohon II adalah ayah kandungnya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon I bernama Resky Handayani binti Anding dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon I yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I (Resky Handayani binti Anding) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Lansie) Nomor 7314012608100002 tanggal 10 Agustus 2011. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: Kk.21.16.61/pw.01/183/VIII/2011 Tanggal 3 Agustus 2011, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Resky Handayani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 2 Nopember

Hal. 6 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Nomor 555/KUA.21.16.05/pw.01/4/2017, tanggal 18 April 2017 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II(Anding) Nomor : 7314012608100002 tanggal 10 Agustus 2011. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 81/1/X/1997 Tanggal 320 September 1995, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.6;
  7. Fotokopi ijazah a.n. Dandi L, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 1 Juni 2013, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.7;
  8. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Nomor 557/KUA.21.16.05/pw.01/4/2017, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

Hal. 7 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Junaedi bin Marawi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Anding bin Larincing dan Pemohon II bernama Lansy bin Lanruna;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Resky Handayani binti Anding, karena anak tersebut telah pacaran dengan anak Pemohon II bernama Dandi bin Lansy, namun kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dengan Dandi bin Lansy sudah satu tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya;
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I memasak, mencuci dan menyapu;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I telah mengalami menstruasi dan dilihat dari segi fisik sudah mampu menikah;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak Pemohon I masih belum mencapai umur 16 tahun, dan anak Pemohon II belum

Hal. 8 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap





mencapai umur 19 tahun sehingga harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **Nur Dewi binti Matiroang**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Lingkungan Cilellang, Kelurahan Wette'e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Anding bin Larincing;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Resky Handayani binti Anding, karena anak tersebut telah pacaran dengan anak Pemohon II bernama Dandi bin Lansi, namun kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan Dandi bin Lansi sudah satu tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I telah mengalami menstruasi dan dilihat dari segi fisik sudah mampu menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Panca Lautang menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak Pemohon

Hal. 9 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



I masih belum mencapai umur 16 tahun, dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Resky Handayani binti Anding genap berumur 16 tahun dan anak Pemohon II yang bernama Dandi bin Lansi berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Hal. 10 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta istri Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 1 tahun bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut, karena bukti P.1, P.2, P.3 P.5, P.6, P.7 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 dan P.8 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke delapan bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.8. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke delapan bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Hal. 11 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P5 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I bernama Anding bin Larincing dan Pemohon II bernama Lansie bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) Pemohon I maka terbukti bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Ullu binti Abd. Rahim dan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Nurjanna Mattiroang sehingga terbukti kedua pasangan adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dan 2 dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Resky Handayani binti Anding lahir tanggal 23 September 2001 adalah anak Pemohon I yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun, demikian juga bukti P.7 (fotokopi ijazah) milik anak Pemohon II bernama Dandi L adalah terbukti Dandi L lahir tanggal 27 Mei 1998 adalah anak Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.8 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I (calon mempelai wanita) dan anak Pemohon II (calon mempelai Laki-laki) kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan

Hal. 12 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Junaedi bin Marawi dan Nur Dewi binti Matiroang yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Anding bin Larincing) telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 dengan seorang bernama Ullu binti Abd. Rahim dan Pemohon II (Lansi bin Lanruna) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 1995 dengan seorang bernama Nurjanna Mattiroang.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon I telah dikaruniai 4 anak, salah satunya Resky Handayani binti Anding demikian juga dari perkawinannya tersebut, Pemohon II telah dikaruniai 2 anak, salah satunya Dandi bin Lansi.
- Bahwa Resky Handayani binti Anding lahir pada tanggal 23 September 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15

Hal. 13 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



tahun 8 bulan dan Dandi bin Lansi pada tanggal 27 Mei 1998 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun 11 bulan.

- Bahwa Resky Handayani binti Anding dan Dandi bin Lansi sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Resky Handayani binti Anding dan keluarga Dandi bin Lansi telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang menolak permohonan untuk menikahkan Resky Handayani binti Anding dengan Dandi bin Lansi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Resky Handayani binti Anding dan Dandi bin Lansi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Resky Handayani binti Anding dan Dandi bin Lansi telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I masih berumur kurang dari 16 tahun dan Pemohon II kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya

Hal. 14 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap





tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon I, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Pemohon II.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya "*Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat*".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun dan umur calon mempelai laki-laki kurang 19 tahun, dengan surat Penolakan (bukti P.4 dan P.8)

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut

Hal. 15 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri dan seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon I dan Pemohon II menikahkan anaknya (Resky Handayani binti Anding) dengan calon suaminya (Dandi bin Lansi). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 16 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I Resky Handayani untuk melaksanakan perkawinan dengan anak laki-laki Pemohon II bernama Dandi bin Lansi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Hal. 17 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Murny

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |
| <hr/>                |   |    |            |
| Jumlah               | : | Rp | 411.000,00 |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 18 dari 18 Penetapan No.82/Pdt.P/2017/PA Sidrap